

Persyaratan Karantina Tumbuhan dan Kewajiban Tambahan untuk Pemasukan Benih Jagung (*Zea mays*) Asal India

A. Persyaratan Karantina Tumbuhan (*Plant Quarantine Requirements*)

Pemasukan benih tumbuhan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib:

1. Dilengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (*Phytosanitary Certificate*) dari NPPO negara India;
2. Melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan;
3. Dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina Tumbuhan setibanya di tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina tumbuhan.

B. Kewajiban Tambahan (*Additional Requirements*)

1. Disertai Surat Ijin Pemasukan (SIP) dari Menteri Pertanian;
2. Benih berasal dari produsen benih (*seed producer*) yang telah diregistrasi oleh otoritas yang berwenang di negara India;
3. Benih sebaiknya berasal dari tempat produksi (*place of production*) atau situs produksi (*production site*) yang bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) sebagaimana tercantum dalam lampiran;
4. Benih dibebaskan dari tanah, gulma, dan kotoran lainnya;
5. Benih tidak dikirim dalam keadaan curah, baik dalam alat angkut maupun dalam peti kemas serta dikemas menggunakan kantong plastik atau jenis kemasan lainnya untuk menghindari kerusakan dan menjamin tidak terjadinya reinfeksi OPT/OPTK selama pengiriman;
6. Sebelum dikirim, benih diberi perlakuan fumigasi dengan fosfin (PH_3) dosis 2 gr/m^3 selama 3 x 24 jam untuk membebaskan benih dari OPT kelompok serangga dan perlakuan fungisida untuk OPT kelompok cendawan;
7. Setibanya di tempat pemasukan, terhadap kiriman benih akan dilakukan pemeriksaan kesehatan (secara visual dan laboratoris) untuk memastikan bahwa benih bebas OPTK;
8. Apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan menunjukkan bahwa benih positif mengandung OPTK dan OPTK tersebut ternyata tidak dapat dibebaskan dengan cara perlakuan, maka terhadap partai kiriman benih tersebut dilakukan tindakan pemusnahan;
9. Apabila persyaratan karantina tumbuhan dan kewajiban tambahan tidak dapat dipenuhi, kami rekomendasikan untuk tidak memasukkan bibit dari tempat/ situs yang diusulkan.

DAFTAR OPTK PADA BENIH JAGUNG (*Zea mays*) ASAL INDIA
LIST OF QUARANTINE PESTS ON CORN (*Zea mays*) SEED FROM INDIA

(Sumber/Source: Permentan No. 51/Permentan/KR.010/9/2015, Tanggal 23 September 2015)

No	Nama Ilmiah (<i>Scientific Name</i>)	Nama Umum (<i>Common Name</i>)	Daerah Sebar (<i>Distribution Area</i>)
I. CENDAWAN/FUNGI			
1	<i>Acremonium strictum</i>	Acremonium wilt	India
2	<i>Fusarium sporotrichioides</i>	Kernel rot of maize	India
3	<i>Gloeocercospora sorghi</i>	Zonate leaf spot	India
4	<i>Gaeumannomyces graminis</i> var. <i>graminis</i>	White-heads of grasses	India
5	<i>Pyricularia setariae</i>	Eaf spot of millet	India
6	<i>Peronosclerospora sorghi</i>	Sorghum downy mildew	India; Jawa (Barat)
7	<i>Sclerophthora macrospora</i>	Yellow wilt of rice	India
8	<i>Sphacelotheca reiliana</i>	Head smut of maize, loose smut	India
9	<i>Stenocarpella maydis</i>	Ear rot of maize	India
10	<i>Sclerospora graminicola</i>	Downy mildew of pearl millet	India
11	<i>Peronosclerospora philippinensis</i>	Philippine downy mildew	Indonesia:Sulawesi, India
12	<i>Rhizoctonia bataticola</i>	Root rot of bean/tobacco	Indonesia:Jawa (Barat), Tangerang; India
II. BAKTERI/BACTERIA			
13	<i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i>	Bacterial wilt of maize	Indonesia: Jawa, Sumatera, Sulawesi, Lombok; India
14	<i>Pantoea ananatis</i>	Pectobacterium ananas	India
15	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i>	Bacterial canker	India
16	<i>Xanthomonas vasicola</i> pv. <i>holcicola</i>	Bacterial streak of millet	India
III. SERANGGA/INSECTS			
17	<i>Delia platura</i>	Corn seed maggot	India
18	<i>Sitophilus granarius</i>	Maize weevil	India
19	<i>Trogoderma granarium</i>	Khapra beetle	India
20	<i>Acanthoscelides obtectus</i>	Dried bean weevil	Indonesia: Jawa, Sulawesi India
IV. VIRUS			
21	Maize dwarf mosaic virus	MDMV	India
V. NEMATODA/NEMATODE			
22	<i>Aphelenchoides besseyi</i>	Summer crimp nematode	Indonesia: Sumatera, Jawa, Kalimantan (Selatan), India

Nomor : S- /KR.010/L/2/2017
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Persyaratan Karantina Tumbuhan
dan Kewajiban Tambahan untuk Pemasukan Benih
Jagung (*Zea mays*) Asal India**

Pebruari 2017

Kepada Yth.:
Direktur Jenderal Tanaman Pangan
di- Tempat.

Bersama ini kami sampaikan persyaratan karantina tumbuhan untuk pemasukan benih jagung (*Zea mays*) asal India ke dalam wilayah negara Republik Indonesia, sesuai dengan surat PT. Shriram Bioseed Genetics, Nomor: 001/HR/SG/I/2017, tanggal 20 Januari 2017 sebagai berikut:

A. Persyaratan Karantina Tumbuhan (*Plant Quarantine Requirements*)

Pemasukan benih tumbuhan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib:

1. Dilengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (*Phytosanitary Certificate*) dari NPPO negara India;
2. Melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan;
3. Dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina Tumbuhan setibanya di tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina tumbuhan.

B. Kewajiban Tambahan (*Additional Requirements*)

1. Disertai Surat Ijin Pemasukan (SIP) dari Menteri Pertanian;
2. Benih berasal dari produsen benih (*seed producer*) yang telah diregistrasi oleh otoritas yang berwenang di negara India;
3. Benih sebaiknya berasal dari tempat produksi (*place of production*) atau situs produksi (*production site*) yang bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) sebagaimana tercantum dalam lampiran;
4. Benih dibebaskan dari tanah, gulma, dan kotoran lainnya;
5. Benih tidak dikirim dalam keadaan curah, baik dalam alat angkut maupun dalam peti kemas serta dikemas menggunakan kantong plastik atau jenis kemasan lainnya untuk menghindari kerusakan dan menjamin tidak terjadinya reinfestasi OPT/OPTK selama pengiriman;
6. Sebelum dikirim, benih diberi perlakuan fumigasi dengan fosfin (PH₃) dosis 2 gr/m³ selama 3 x 24 jam untuk membebaskan benih dari OPT kelompok serangga dan perlakuan fungisida untuk OPT kelompok cendawan;
7. Setibanya di tempat pemasukan, terhadap kiriman benih akan dilakukan pemeriksaan kesehatan (secara visual dan laboratoris) untuk memastikan bahwa benih bebas OPTK;
8. Apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan menunjukkan bahwa benih positif mengandung OPTK dan OPTK tersebut ternyata tidak dapat dibebaskan dengan cara perlakuan, maka terhadap partai kiriman benih tersebut dilakukan tindakan pemusnahan;
9. Apabila persyaratan karantina tumbuhan dan kewajiban tambahan tidak dapat dipenuhi, kami rekomendasikan untuk tidak memasukkan bibit dari tempat/ situs yang diusulkan.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dimohon agar persyaratan karantina tumbuhan menjadi perhatian/pertimbangan dalam penerbitan SIP dan diinformasikan kepada pemohon.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Karantina Pertanian,

Banun Harpini
NIP. 19601019 198503 2 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Direktur Perlindungan Tanaman Pangan;
3. Kepala Pusat Perlindungan Varietas dan Perizinan Pertanian;
4. Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya;
5. Direktur PT. Shriram Bioseed Genetics.